



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Deriansyah, beralamat di Jalan Srikandi B 8 RT.002 RW.010, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAMSES HUTAGAOL,S.H.,M.H** dkk. Adalah Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum Ramses Hutagaol,SH.MH & Rekan Yang Beralamat di Jalan Diponegoro Km.1 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 17 April 2023 dan diberi nomor 31/SK/PDT/2023/PN.PRP, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

Rahmat Antoni Hasibuan, berkedudukan di RT 003 RW 002, Dusun Suka Mulya Desa Suka Maju Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDUARD MANIHURUK,S.H,** Dkk adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eduard Manihuruk & Partners, yang berkedudukan di Sasana Ormaphi, jalan Imam Bonjol Kepenghuluan Bagan Batu Kec Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/EMP/V/2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Mei 2023 dan diberi nomor 45/SK/PDT/2023/PN.PRP, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Kepala Desa Tambusai Timur, beralamat di Tambusai Timur, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sebagai **Turut Tergugat I**;

Camat Tambusai, beralamat di Tambusai Tengah, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp



Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat, dalam hal ini Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ABDUL HAKIM,S.Pd.,S.H.,M.H.** adalah Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara "**MUHAMMAD ABDUL HAKIM,S.Pd.,S.H.,M.H & Rekan**", yang berkedudukan di Jalan Syeh Ismail Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 11 Mei 2023 dan diberi nomor 38/SK/PDT/2023/PN.PRP dan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 30 Mei 2023 dan diberi Nomor 50/SK/PDT/2023/PN.PRP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki orang tua kandung yaitu ayah yang bernama Sahroni (alm) dan Siti Royan Yang mana semasa hidup orang tua dari pada Penggugat yang bernama Sahroni (alm) ada memiliki tanah seluas 28.275.5 M² yang terletak di Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. yang mana tanah objek perkara tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sandi 28 Meter
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Sosa 166 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Sosa 190 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sosa dan Parlin 332 Meter

yang mana tanah objek perkara tersebut di atas di peroleh oleh ayah kandung dari Penggugat yang bernama Sahroni (Alm) dari orang tua kandung Sahroni (alm) yang bernama Kali Raja (alm);

2. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana terdapat pada poin satu diatas yang pada intinya orang tua kandung dari Penggugat mendapatkan tanah



objek perkara tersebut berdasarkan tanah warisan dari pada orang tua kandung Sahroni (alm);

3. Bahwa tanah objek perkara tersebut diperoleh oleh orang tua kandung Sahroni (alm) sejak Tahun 1960 dan tanah objek perkara tersebut diberikan oleh Kali Raja (alm) kepada anak kandungnya yang bernama Sahroni (alm) pada tahun 1980;

4. Bahwa setelah orang tua kandung dari pada Penggugat mendapatkan tanah objek perkara berdasarkan warisan dari orang tua kandungnya yang bernama Kali Raja (alm), setelah tanah objek perkara tersebut diserahkan atau diberikan oleh Kali Raja (alm) kepada anak kandungnya yang bernama Sahroni (alm) pada tahun 1980 seketika itu tanah objek perkara tersebut menjadi milik sah dari pada orang tua kandung Penggugat yang bernama Sahroni (alm);

5. Bahwa sejak tanah objek perkara tersebut menjadi milik sah dari pada Sahroni (alm) orang tua dari pada Penggugat seketika itu Sahroni (alm) menguasai tanah objek perkara tersebut yang mana Sahroni (alm) sejak tahun 1980 Sahroni (alm) sudah menguasai tanah objek perkara tersebut dan Sahroni (alm) langsung menggarap, membersihkan dan bercocok tanam di atas tanah objek perkara tersebut, adapun yang dilakukan oleh Sahroni (alm) pada tahun 1980 terhadap tanah objek perkara tersebut Sahroni (alm) menanam pohon Kopi di atas tanah objek perkara tersebut;

6. Bahwa Sahroni (alm) dan Siti Royan Selama dalam Perkawinan mempunyai anak Laki-laki yang bernama Deriansyah (Penggugat) Umur 27 Tahun, Tanggal Lahir 10 Juni 1995 Tempat Lahir Pekanbaru, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, Beralamat di Jalan Srikandi B 8 RT.002 RW.010, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

7. Bahwa Semasa Hidup **Sahroni (Alm)** dan Siti Royan kedua suami Istri Membuat suatu kesepakatan secara bersama yaitu membuat surat keterangan Hibah wasiat terhadap tanah objek perkara yang di peroleh oleh Sahroni (alm) dari warisan orang tua kandung Sahroni (alm) yang bernama Kali Raja (alm) menghibahkan tanah objek perkara sebagaimana yang terdapat pada poin 1 di atas kepada anak kandung mereka yang bernama **Deriansyah** (Penggugat);

8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2000 Sahroni (alm) ada membuat surat hibah wasiat terhadap tanah objek perkara yang dihibahkannya kepada anak kandungnya yang bernama Deriansyah (Penggugat) dan surat hibah tersebut sudah diketahui oleh seluruh keluarga besar dari pada Sahroni (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah yang dijadikan hibah wasiat oleh Sahroni (alm) kepada anak kandungnya yang bernama Deriansyah (Penggugat) seluas 28.275.5 M² yang terletak di Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. yang mana tanah objek perkara tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sandi 28 Meter
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Sosa 166 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Sosa 190 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sosa dan Parlin 332 Meter

10. Bahwa **Sahroni (Alm)** telah meninggal dunia pada Tanggal 27 November 2017 di akibatkan Karena Mengalami Penyakit;

11. Bahwa Semasa Hidup **Sahroni (Alm)** tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh orang tua kandung Penggugat yang bernama Sahroni (alm) tanpa ada suatu halangan apapun dari Pihak Lain;

12. Bahwa Sejak Meninggalnya **Sahroni (Alm)** Tanah Objek Perkara Tersebut yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Anak Kandungnya yang bernama **Deriansyah** yaitu selaku Penggugat sekaligus Sebagai Ahli Waris dalam objek Perkara;

13. Bahwa pada tahun 2001 Tergugat ada meminjam tanah objek perkara kepada orang tua kandung Penggugat yang bernama Sahroni (alm) untuk bercocok tanam diatas tanah objek perkara tersebut yang mana pada saat itu Tergugat menanam Jeruk manis seluas 8.310 Meter yang mana tanah yang dipinjamkan oleh orang tua kandung Penggugat yang bernama Sahroni (Alm) adalah tanah objek perkara terletak Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Yang mana tanah objek perkara tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Bakri (Alm) / Sandi 28 M²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sahroni (Alm) 92 M²
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Sosa 145 M²
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Mati 132 M²

14. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat ada menyerobot atau mengambil tanah objek perkara di bagian belakang seluas 19.967.5 Meter yang terletak Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Yang mana tanah objek perkara tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Mati / Parlin 150 M²
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Sosa 166 M²
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sahroni (Alm) 45 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sosa 200 M²

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.Bahwa pada tahun 2015 Tergugat mengganti tanaman pohon Jeruk Manis yang mana pohon Jeruk Manis tersebut dulunya ditanam oleh Tergugat di atas tanah objek perkara tidak berapa lama kemudian Tergugat mengganti tanaman pohon Jeruk Manis menjadi tanaman pohon kelapa Sawit di atas tanah objek perkara sebagaimana yang terdapat pada Posita poin 13 di atas;

16.Bahwa terhadap penyerobotan atau pengambilan tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat pada saat orang tua Penggugat masih hidup yaitu Sahroni (Alm);

17.Bahwa setelah Tergugat mengambil tanah objek perkara milik orang tua kandung Penggugat sebagaimana tanah objek perkara yang terdapat pada poin 13 dan 14 di atas Tergugat pada saat itu langsung menanam pohon Kelapa Sawit diatas tanah objek perkara tersebut;

18.Bahwa sebelum tergugat menanam pohon Kelapa Sawit di atas tanah objek perkara tersebut yang mana orang tua Penggugat sudah jauh terlebih dahulu menanam pohon Kelapa Sawit di atas tanah objek perkara sebagaimana yang terdapat pada poin 14 di atas namun terhadap penanaman Pohon Kelapa Sawit yang dilakukan oleh orang tua kandung Penggugat Sahroni (alm) tidak semua pohon Kelapa Sawitnya hidup, ada juga Pohon kelapa Sawitnya yang mati dikarenakan banjir dari sungai Batang Sosa, disaat itulah Tergugat memanfaatkan niat buruknya untuk melakukan penyerobotan terhadap tanah objek perkara tersebut dengan cara Tergugat menanam atau menyisip pohon kelapa sawit yang mati tersebut;

19.Bahwa Tergugat berulang kali ditemui oleh orang tua kandung Penggugat yang bernama Sahroni (alm) agar Tergugat tidak boleh lagi beraktifitas di atas tanah objek perkara milik sah dari pada orang tua kandung Penggugat namun Tergugat tidak mau tau atau tidak mengindahkan teguran dari pada Sahroni (alm) dan Tergugat masih terus beraktifitas di atas tanah objek perkara tersebut sampai dengan saat ini;

20.Bahwa Terhadap Penguasaan Lahan Tanah Objek Perkara yang di Kuasai Oleh Tergugat, Penggugat telah Menemui Camat Tambusai, Kepala Desa Tambusai Timur Untuk Menyelesaikan Sengketa Tanah Objek Perkara Tanah Tersebut secara Kekeluargaan Melalui Mediasi di Kantor Kepala Desa Tambusai Timur pada Tanggal 26 Agustus 2022;

21.Bahwa setelah Kepala Desa Tambusai Timur memediasi kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat Kepala Desa Tambusai Timur beserta Camat Tambusai yang mana pada saat itu dikuasakan oleh Staff dari Kecamatan yang menghadiri mediasi di Kantor Desa Tambusai Timur



tersebut menanyakan kepada Tergugat tentang asal usul Tergugat mendapatkan tanah objek perkara tersebut;

22. Bahwa Terhadap Tanah Objek Perkara Tersebut yang mana Tergugat tetap Bersikukuh Menguasai Lahan Tanah Objek Perkara Tersebut dengan Alasan Tanah Objek Perkara Tersebut milik sah Tergugat yang Mana Tanah Objek Perkara Tersebut sudah Tergugat beli dari Parlaungan (alm) dan pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat di hadapan Kepala Desa, Staff dari Kecamatan, Kepolisian (Kapolsek Tambusai), Koramil Tambusai, RT, RW, Kepala Dusun bahwasannya Tergugat memiliki surat jual beli tanah objek perkara antara Tergugat dengan Parlaungan (alm);

23. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengeluarkan argumennya masing-masing di Kantor Kepala Desa Tambusai Timur pada saat itu juga Kepala Desa Tambusai Timur menyuruh Tergugat untuk memperlihatkan surat jual beli tanah objek perkara antara Tergugat dengan Parlaungan (alm) pada agenda mediasi kedua;

24. Bahwa pada mediasi kedua di kantor Kepala Desa Tambusai Timur Penggugat menghadirkan Parlaungan yang mana pada saat mediasi kedua di tanggal 26 Agustus 2022 Parlaungan masih hidup, pada saat mediasi kedua Penggugat dan Tergugat beserta Kepala Desa, Staff dari Kecamatan, Kepolisian (Kapolsek Tambusai), Koramil Tambusai, RT, RW, Kepala Dusun Hadir menghadiri mediasi kedua tersebut di kantor Kepala Desa Tambusai Timur, pada saat mediasi kedua tersebut Parlaungan mengatakan kepada Tergugat Kapan pula lah aku menjual tanah objek perkara milik Penggugat kepada Tergugat, dan tidak pernah sama sekali aku (Parlaungan) ada menjual tanah objek perkara kepada Tergugat, Pernyataan Parlaungan tersebut disaksikan oleh Penggugat, Tergugat, Kepala Desa, Staff dari Kecamatan, Kepolisian (Kapolsek Tambusai), Koramil Tambusai, RT, RW, Kepala Dusun pada saat mediasi kedua, lalu Parlaungan mengatakan kepada Tergugat mana surat jual beli tanah objek perkara antara aku dengan kamu tolong tunjukkan kalau memang ada ujar Parlaungan kepada Tergugat, namun Tergugat berdalih seketika itu dengan mengatakan tanah objek perkara tersebut sudah Tergugat beli dengan Almarhum orang tua Parlaungan namun keterangan tersebut dibantah oleh Parlaungan yang mana Parlaungan mengatakan kepada Tergugat kapan orang tuaku ada menjual tanah objek perkara kepada Tergugat, mana buktinya tolong tunjukkan kepadaku, lalu Tergugat menjawab dengan dalihnya bahwasannya Tergugat mendapat tanah objek perkara dari warisan orang tua Tergugat, seketika itu Parlaungan mengatakan kepada Tergugat dasar penipu lah kau Tergugat dari mediasi pertama sampai mediasi kedua keteranganmu berbelit-belit serta berbohong;



25.Bahwa Parlaungan menjelaskan kepada Tergugat sewaktu mediasi kedua bahwasannya sudah dari dulunya Parlaungan melarang Tergugat menanam Jeruk Manis dan menanam pohon Kelapa Sawit di atas tanah objek perkara namun pada saat Parlaungan melarang Tergugat menanam Jeruk Manis dan menanam pohon Kelapa Sawit di atas tanah objek perkara Tergugat pada saat itu menjelaskan kepada Parlaungan bahwasannya tanah objek perkara tersebut Tergugat pinjam kepada bapak Sahroni selaku pemilik tanah objek perkara;

26.Bahwa pada bulan Desember 2022 Parlaungan meninggal dunia;

27.Bahwa Terhadap penyelesaian Sengketa Tanah Objek Perkara tersebut di kantor Kepala Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tepatnya di Aula Kantor Desa Tambusai Timur Kedua Belah Pihak Yang bersengketa tidak bisa di damaikan, dikarenakan pihak Kedua yaitu Tergugat Tetap Bersikukuh Bahwa Tanah Objek Perkara Tersebut milik dari pada Tergugat;

28.Bahwa Pada Tanggal 12 Maret 2015 Tergugat ada Membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg Camat :592/II/SKRT/Poin.TT/04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan yang di terbitkan Oleh Kepala Desa Tambusai (Turut Tergugat I) pada Tanggal 12 Maret 2015 yang sekarang berganti nama setelah ada pemekaran otonomi daerah Kepala Desa Tambusai Timur Terhadap Tanah Objek Perkara, dengan Dasar Tanah Objek Perkara Tersebut milik sah dari Tergugat dan Kepala Desa Tambusai (Turut Tergugat I) yang sekarang berganti nama setelah ada pemekaran otonomi daerah Kepala Desa Tambusai Timur Menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tersebut Tanpa Mengecek Atau Meneliti Siapa Pemilik Sah Terhadap Objek Perkara Tanah Tersebut;

29.Bahwa Terhadap Pembuatan Surat Tanah Objek Perkara yang di terbitkan Oleh Kepala Desa Sungai Dua Indah (Turut Tergugat IV) Pada Tanggal 08 Januari 2018 Penggugat Sudah Mengajukan Keberatan dan Namun Kepala Desa Sungai Dua Indah (Turut Tergugat IV) Tidak Menghiraukan Keberatan dari Penggugat;

30.Bahwa Terhadap surat Keterangan Riwayat Tanah Objek Perkara yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg Camat : 592/II/SKRT/Poin.TT/04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan yang di terbitkan Oleh Kepala Desa Tambusai (Turut Tergugat I) pada Tanggal 12 Maret 2015 yang sekarang berganti nama setelah ada pemekaran otonomi daerah Kepala Desa Tambusai Timur yang di tandatangani Camat Tambusai (Turut Tergugat II) dan di tandatangani Oleh Kepala Desa Tambusai (Turut Tergugat I) pada Tanggal 12 Maret 2015 yang sekarang berganti nama setelah ada pemekaran otonomi daerah Kepala Desa Tambusai Timur



Terhadap Objek Perkara, dengan Dasar Tanah Objek Perkara Tersebut milik sah dari Pada Tergugat, Penggugat sangat dirugikan karena tidak bisa Menguasai Terhadap Lahan Tanah Objek Perkara Tersebut;

31. Bahwa Penggugat berusaha mempertahankan Tanah Lahan Objek Perkara Tersebut, namun Penggugat selalu saja di halangi oleh Tergugat;

32. Bahwa terhadap Tanah Objek perkara Tersebut sekarang telah di kuasai atau di miliki oleh Tergugat dan Penggugat telah Menemui Tergugat untuk menyampaikan kepada Tergugat bahwasanya Tanah Lahan Objek Perkara tersebut Milik sah Penggugat Namun Tergugat tidak Mau Tau Terhadap Pemberitahuan dari Penggugat;

33. Bahwa Perbuatan Yang di lakukan Oleh Tergugat Terhadap Penguasaan Tanah objek Perkara yang bukan Milik sah dari Tergugat yaitu menguasai objek Sengketa Tersebut Tanpa seizin Penggugat yang bukan Haknya dapat di Kualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

34. Bahwa Perbuatan Yang di lakukan Oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang Membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg Camat :592/II/SKRT/Poin.TT/04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan yang di terbitkan Oleh Kepala Desa Tambusai (Turut Tergugat I) pada Tanggal 12 Maret 2015 yang sekarang berganti nama setelah ada pemekaran otonomi daerah Kepala Desa Tambusai Timur Terhadap Tanah Objek Perkara, dengan Dasar Tanah Tanah Objek Perkara Tersebut milik sah dari Pada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa Meneliti dan Mengecek Terlebih dahulu Tentang siapa yang berhak terhadap Tanah Objek Perkara Tersebut dan Tanah Objek Perkara Tersebut sekarang diperoleh Tergugat dengan Cara yang tidak Sah atau Bertentangan dengan Undang-Undang serta tanpa sepengetahuan atau seizin dari Penggugat, maka Perbuatan yang di Lakukan Oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat di Kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

35. Bahwa sejak timbul Permasalahan tentang Objek Tanah Perkara Tersebut masih dalam Penguasaan Tergugat dan Tidak sekalipun Penggugat Melepaskan Tanah Milik Sah dari Penggugat yang mana sudah Penggugat dapatkan dari Hibah Orang Tua Kandung Penggugat;

36. Bahwa Tergugat dengan Tegas Menguasai Tanah Milik sah dari Penggugat sampai Saat sekarang ini meskipun sudah Sering Penggugat Melarang Tergugat Untuk menguasai Lahan Tanah Objek Perkara Tersebut namun Tergugat Tetap Saja Menguasai Tanah Lahan Objek Perkara Tersebut;

37. Bahwa Terhadap Penguasaan Tanah Lahan Objek Sengketa Tersebut Tanpa Seizin Penggugat ternyata Tergugat Masih Saja Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanenan Buah Kelapa Sawit Tanaman yang ada di atas Tanah Objek Perkara sehingga Merugikan Penggugat;

38. Bahwa Oleh Karena Perbuatan Tergugat, serta Para Turut Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Yang mana Tergugat Menguasai atau Merasa Memiliki Objek Tanah Lahan Sengketa secara Tidak Sah dan Tanpa Hak sudah dapat di Kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya Tergugat di hukum untuk mengembalikan Objek Tanah Lahan Sengketa dalam keadaan kosong;

39. Bahwa Oleh Karena Perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah Menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg Camat :592/II/SKRT/Poin.TT/04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan yang di terbitkan Oleh Kepala Desa Tambusai (Turut Tergugat I) pada Tanggal 12 Maret 2015 yang sekarang berganti nama setelah ada pemekaran otonomi daerah Kepala Desa Tambusai Timur Terhadap Tanah Objek Perkara, dengan Dasar Tanah Objek Perkara Tersebut milik sah dari Pada Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atas Nama Tergugat secara Tidak sah dan Tanpa Hak Atau Tanpa Seizin Penggugat Pemilik Tanah Yang sah, Sudah dapat di Kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Maka sudah sepantasnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Hukum untuk Mencabut Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg Camat :592/II/SKRT/Poin.TT/04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan yang di terbitkan Oleh Kepala Desa Tambusai (Turut Tergugat I) pada Tanggal 12 Maret 2015 yang sekarang berganti nama setelah ada pemekaran otonomi daerah Kepala Desa Tambusai Timur Terhadap Objek Perkara, dengan Dasar Tanah Objek Perkara Tersebut milik sah dari Pada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Nama Tergugat yang di terbitkan Oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

40. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah yang telah Penggugat Peroleh atau dapatkan dari Hibah Orang Tua Kandung Penggugat;

41. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata menegaskan Bahwa Tiap Perbuatan Melanggar Hukum dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain. Mewajibkan Orang yang menimbulkan Kerugian itu karena Kesalahannya Untuk mengantikan Kerugian Tersebut;

42. Bahwa Oleh Karena Gugatan ini di ajukan berdasarkan Bukti - Bukti yang Otentik yang sangat sulit di sangkal keberadaannya maka Terhadap Putusan dalam Perkara ini Mohon di nyatakan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Banding, Kasasi, Maupun Verzeet Pihak Ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa Berdasarkan apa yang di atur dalam Pasal 1243 Khuperdata maka sudah sangat beralasan Penggugat Mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Tujuan agar Tergugat dan Para Turut Tergugat Mengganti segala Kerugian yang di derita oleh Penggugat akibat Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

44. Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 1246 Kuhperdata tuntutan ganti rugi dapat di golongankan dalam hal :

- Kerugian yang nyata-nyata di derita
- Keuntungan yang seharusnya di peroleh

45. Bahwa dari gugatan Pokok yang telah di kemukan di atas sangat beralasan pula Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan terhadap harta Kekayaan Tergugat dengan penetapan Uang Paksa Serta Permohonan Putusan Sementara (Uitvoerbaar Bij Voorraad) apapun Dalil-Dalil Penggugat sebagai :

- a. Bahwa Permintaan Sita Jaminan dalam Perkara A-quo ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 227 Ayat 1 Hir, Pasal 261 ayat 1 Rbg dan 720 Rv yaitu : jika ada dugaan yang beralasan Bahwa seseorang Tergugat dan Para Turut Tergugat sebelum Putusan Hakim Menyalahkannya di jatuhkan atau boleh di jalankan mencari Akal untuk mengelapkan atau melarikan barangnya baik yang talk bergerak maupun yang bergerak dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari Penggugat, maka atas surat Permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri Boleh Memberikan Perintah supaya di sita Barang itu untuk menjaga Hak Orang yang Mengajukan Permintaan itu kepada si peminta harus di beritahukan bahwa ia harus menghadap di Persidangan Pengadilan Negeri Berikut nya Untuk mengajukan dan Menguatkan Gugatannya (Himpunan Peraturan Perundang-Undanga RI / ENGELBRECHT, PT.Ictiar baru-Van Hoeve, Jakarta 1992;
- b. Bahwa Tergugat telah secara Jelas dan tak Tebantahkan Mempunyai Itikad Buruk dengan Menguasai tanah Milik Penggugat maka Hal Tersebut jelas merupakan Bukti tak Terbantahkan bahwa Patut di duga Tergugat Akan Melalaikan Kewajibannya;
- c. Bahwa Terhadap sita Jaminan juga terdapat sarat-sarat yang harus terpenuhi di terapkan atas Tuntutan ganti Rugi di dasarkan atas perbuatan Melawan Hukum sedangkan berdasarkan Uraian di atas sudah jelas, terang dan tak Terbantahkan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Gugatan Ini di dasarkan pada bukti-bukti yang sah dan Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang ada oleh Karenannya di khawatirkan Tergugat dan Para Turut Tergugat Lalai Melaksanakan Isi Putusan ini, Maka Penggugat sekaligus memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Meletakkan sita Jaminan Terhadap Sebagai Berikut :

- Tanah objek perkara yang terletak di Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- Rumah Tergugat yang terletak di Alamat Suka Mulya, RT.003 RW. 002, Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Sehingga berdasarkan uraian uraian Tersebut di atas maka jelas bahwa sita jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat sangat beralasan serta telah sesuai hukum untuk itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara A-quo agar Kiranya Permohonan Sita Jaminan ini dapat Kabulkan :

e. Bahwa di karenakan selama 22 Tahun Tergugat tidak Pernah Menunjukkan Itikad Baik dan selalu berusaha melarikan diri dari Tanggung Jawab serta di khawatirkan Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini maka Tergugat di kenakan Uang Paksa (dewanssoon) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap Hari atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini sejak Putusan ini di Bacakan;

f. Bahwa secara Formil subtansial dikaitkan kepentingannya permohonan Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 180 ayat I Hir, oleh Karenanya Cukup Dasar alasan Bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-Quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain sesuai dengan pasal 180 ayat 1 HIR, Juga telah sesuai dengan sema Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan sema nomor 4 Tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

46. Bahwa Akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Telah mengakibatkan kerugian materil dan Immateril Kepada Penggugat yang apabila dihitung sebagai berikut :

- Kerugian Immateril Rp.500.000.000.00.- (Lima Ratus juta rupiah)

Bahwa secara formil subtansial dikaitkan kepentingannya, permohonan Putusan serta merta (*UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD*) dalam perkara ini telah

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim memeriksa Perkara a quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain telah sesuai dengan Pasal 180 Ayat 1 HIR, juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil kami pihak-pihak untuk datang dan menghadap kepersidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada suatu hari yang ditetapkan dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah yang Terletak Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. dengan luas tanah tersebut pada saat ini seluas 28.275.5 M² Dengan Batas-Batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sandi 28 Meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Sosa 166 Meter
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Sosa 190 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sosa dan Parlin 332 Meter

Dalam Hal ini Tanah tersebut sebagai Objek Sengketa Perkara Adalah sah milik dari **Penggugat**;

4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah wasiat yang di Buat Pada Tanggal 2 Februari 2000 Sah Secara Hukum;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000.000.00.- (Lima Ratus juta rupiah);

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat yang bukan Haknya dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigje Daads)**;

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg Camat :592/II/SKRT/Poin.TT/04 atas nama

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Antoni Hasibuan yang di terbitkan Oleh Para Turut Tergugat pada Tanggal 12 Maret 2015;

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong;

8. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Tanah yang terdapat di atasnya Bangunan Rumah Yang Terletak di:

- Tanah objek perkara yang terletak di Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- Rumah Tergugat yang terletak di Alamat Suka Mulya, RT.003 RW.002, Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri;

10. Menghukum Tergugat uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari atas Keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sejak Putusan ini dibacakan;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Banding, Verzet, dan Kasasi (**Uit Voerbaar Bij Voeraad**);

12. Menerima Permohonan sita Jaminan atas Tanah yang terdapat di atasnya Bangunan Rumah yang terletak sebagai berikut :

- Tanah objek perkara yang terletak di Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- Rumah Tergugat yang terletak di Alamat Suka Mulya, RT.003 RW.002, Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat hadir kuasanya;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NOPELITA SEMBIRING, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator pada tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, walaupun tidak menutup kemungkinan kepada Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk berdamai sebelum Putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan gugatan Penggugat yaitu :

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI;

a) GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Concortium*);

Bahawa dalil gugatan Penggugat dalam POSITA Halaman 7 sampai dengan halaman 8 dalam poin angka 13 yang isinya menyatakan "Bahwa terhadap pembuatan surat tanah objek perkara yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Dua Indah (TURUT TERGUGAT IV) pada tanggal 08 Januari 2018 pada Penggugat sudah mengajukan keberatan dan namun Kepala Desa Sungai Dua Indah (Turut Tergugat IV) tidak menghiraukan keberatan dari para Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat telah menyatakan KEPALA DESA SUNGAI DUA INDAH MENERBITKAN SURAT DIATAS a-quo tanah objek perkara, akan tetapi PENGGUGAT tidak menarik KEPALA DESA SUNGAI DUA INDAH SEBAGAI TERGUGAT MAUPUN TURUT TERGUGAT.-----

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat *error in persona atau gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak* apabila Pihak yang bertindak sebagai sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tidak lengkap, masih ada orang atau pihak yang HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA ini.-----

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dikarenakan gugatan Error in Persona atau gugatan kurang pihak juga sejalan dengan sumber hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.-----

b) GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL):

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengakui sebagai pemilik atas bidang tanah seluas 28. 275.5 M2 (*dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima meter persegi*), diatas bidang tanah yang milik Tergugat seluas 24.967 M2 (*dua puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tuju meter persegi*) yang telah lama usahi.-----

2. Bahwa selanjutnya atas bidang tanah milik Tergugat seluas 24.967 M2 (*dua puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tuju meter persegi*) telah diterbitkan surat oleh Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yaitu :

2.1. Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 592.11/03/Pem/SK/ 2006 an. Rahmat Antoni tertanggal 24 Agustus 2006.

2.2. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 592.II/SKRT/Pemt.TT/04 an. Rahmat Antoni tertanggal 12 Maret 2015.

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak jelas luas bidang tanahnya . Sehingga secara hukum gugatan diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan atau dengan kata lain Kabur tidak Jelas.-----

Bahwa sebagaimana dalam buku M. Yahya Harahap **menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)**. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. ***Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)***.



Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan beberapa sumber hukum, beberapa Putusan MA terkait eksepsi obscur libel:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: **"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."**
- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: **"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."**
- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: **"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.-----

A. TENTANG POKOK PERKARA;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp



II. **DALAM KONVENSI;**

4. Bahwa Tergugat Konvensi mohon agar dalil – dalil dalam eksepsi diatas dimasukkan juga dalam jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----

5. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dengan tegas seluruh dalil dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui dalam jawaban ini.-----

6. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi pada halaman pada point 8 yang isinya "Penggugat Konvensi pada tanggal 2 Pebruari tahun 2000 mendapat Surat Hibah dari orang tuanya atas sebidang tanah diatas a-quo tanah objek perkara".-----

7. Bahwa perlu Tergugat Konvensi sampai kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas **SURAT HIBAH**, sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berulang kali melakukan MEDIASI di Kantor Turut Tergugat. **Kesimpulan hasil MEDIASI di Kantor Turut Tergugat** tidak pernah ada titik temu penyelesaian karena PENGUGAT KONVENSI menyampaikan TIDAK MEMILIKI ALAS HAK SURAT baik dalam bentuk surat keterangan tanah maupun SURAT HIBAH. Sehingga munculnya SURAT HIBAH sebagai dasar Penggugat Konvensi melakukan gugatan ada INDIKASI dugaan bahwa terhadap SURAT HIBAH baru dibuat oleh Penggugat Konvensi atau di PALSUKAN oleh PENGUGAT KONVENSI.-----

8. Bahwa ada pun alasan Tergugat Konvensi membantah atas SURAT HIBAH tersebut yang **diduga di PALSUKAN** oleh Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut :

8.1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam identitas gugatannya Lahir pada tanggal 10 Juni 1995 (*Umur 27 Tahun*) saat ini, kemudian Penggugat Konvensi menerima SURAT HIBAH pada tanggal 2 Pebruari tahun 2000, MENERIMA SURAT HIBAH dari ayahnya, saat itu umur Penggugat Konvensi 5 (*lima*) tahun.-----

8.2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 telah dilakukan MEDIASI oleh Turut Tergugat di Kantornya, Penggugat



Konvensi secara resmi telah mengatakan dihadapan Turut Tergugat tidak memiliki alas hak surat keterangan tanah maupun SURAT HIBAH.

8.3. Bahwa selanjutnya pemberian SURAT HIBAH harus jelas atas objek tanah, dan si penerima hibah harus cakap secara hukum sebagaimana dalam PASAL 1320 KUHPerduta, dan terhadap SURAT HIBAH tersebut juga bertentangan dengan pasal 1682 KUHPerduta.-----

8.4. Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah meminjam tanah / lahan kepada orang tua Penggugat Konvensi bernama Tn. Sahroni dimasa hidupnya.-----

8.5. Bahwa Tergugat Konvensi telah puluhan tahun mengelolah tanah / lahan miliknya tidak pernah terjadi permasalahan sejak diterbitkan alas hak surat tanah milik Tergugat Konvensi oleh Turut Tergugat tidak ada pihak pihak yang keberatan mengakui sebagai pemilik tanah/lahan, diatas tanah milik Tergugat Konvensi sampai dengan tahun 2022 Penggugat Konvensi datang mengakui sebagai pemilik yang ingin mengambil atau merampas hak hak milik Tergugat Konvensi dengan pangkat dan jabatan pekerjaan Penggugat Konvensi sebagai POLRI diduga ingin merampas hak orang atau mengakui tanah milik orang lain adalah TIDAK DIBENARKAN OLEH UNDANG UNDANG.-----

9. Bahwa Tergugat Konvensi membatah secara tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada halaman 4 poin 13 yang menyatakan **Tergugat Konvensi meminjam tanah dari orang tua Penggugat Konvensi adalah tidak benar, Tergugat Konvensi tidak pernah meminjam tanah dalam bentuk apa pun dari orang tua Penggugat Konvensi.**-----

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan Tergugat Konvensi adalah sebagai pemilik SAH atas objek tanah PERKARA. Sehingga Tergugat Konvensi tidak perlu membantah satu persatu dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi yang secara jelas dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah dalil yang berusaha membangun opini kebohongan yang malah justru mempersulit Penggugat Konvensi nantinya secara hukum, dan Tergugat Konvensi juga mohon kepada Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat Konvensi dalam dalil gugatan



Penggugat terhadap sita jaminan, dan tuntutan kerugian dikarenakan gugatan Peggugat tidak beralasan secara hukum sehingga gugatan Peggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

III. DALAM REKONVENSI.

11. Bahwa Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi, kepada Turut Tergugat I Rekonvensi / Turut Tergugat I Konvensi, dan kepada Turut Tergugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi.-----

12. Bahwa hal hal yang telah disampaikan oleh Peggugat Rekonvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap eksepsi dan jawaban dalam gugatan rekonvensi ini.-----

13. Bahwa Peggugat Rekonvensi adalah pemilik bidang tanah kurang lebih seluas 24.967 M2 (*dua puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh*) meter persegi terletak di Kampung Tobat RT. 001 RW. 002 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dengan alas hak surat tanah sebagai berikut :

13.1. Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan register nomor 592.11/03/Pemt/SK/2006 an. Rahmat Antoni (ic. Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2006, dan Surat Keterangan tanah tersebut telah dicatkan didalam buku register surat dikantor Turut Tergugat II dengan register nomor : 592.11/146/2006 tertanggal 19 September 2006. Dengan batas tanah / lahan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan S. Pinang Dua.M. 100 Meter
- Timur berbatasan dengan S. B. Sosa 100 Meter
- Selatan berbatasan dengan Bakri 55 Meter
- Barat berbatasan dengan S.B. Sosa 100 Meter

13.2. Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan nomor : 592.11/SKRT/Pemt.TT / 04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan (Ic. Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015,



dan Surat Keterangan tanah tersebut diatas telah dicatatkan dalam buku register tanah di kantor Turut Tergugat II dengan register nomor : 592.11/15/SKT/2015 tertanggal 13 Maret 2015. Dengan batas batas tanah / lahan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sungai Mati Pinang
Dua 160 Meter
- Timur berbatasan dengan Sungai Sosa 200
Meter
- Selatan berbatasan dengan Sosa 166 Meter
- Barat berbatasan dengan Rahmat Antoni
Hasibuan 45 Meter

14. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menguasai bidang tanah / lahan perkebunan milik sudah puluhan tahun hingga diterbitkan alas hak surat tanah oleh Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik atas bidang a-quo tanah objek perkara.-----

15. Bahwa **TERJADI PERMASALAHAN ANTARA PENGUGAT REKONVENSİ DENGAN TERGUGAT REKONVENSİ**, pada tahun 2022 Tergugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi dilokasi tanah miliknya dengan menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa tanah yang dikelola atau yang diusahai adalah milik Tergugat Rekonvensi.-----

16. Bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik diatas bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi telah Penggugat Rekonvensi bantah, hingga sampai terjadi pertengkaran ditanah objek perkara yang berujung dilakukan MEDIASI oleh Turut Tergugat I Rekonvensi bersama Turut Tergugat II Rekonvensi.-----

17. Bahwa hasil MEDIASI, secara jelas dihadapan Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tidak memiliki alas hak surat atau pun SURAT HIBAH, hal tersebut nantinya akan dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan.-----

18. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan datang pada tahun 2022, mengakui sebagai pemilik diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi tidak mencerminkan seseorang yang taat hukum serta tidak mencerminkan sebagai seorang POLRI yang seharusnya MELINDUNGI, MENGAYOMI, dan MENJAGA ketentraman ditengah masyarakat, sebab sebelum Tergugat



Rekonvensi mengakui sebagai pemilik diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah berhasil melakukan hal yang sama diatas tanah / lahan perkebunan kelapa sawit milik keluarga Penggugat Rekonvensi dengan melakukan intimidasi yang bertujuan untuk mengambil atau merampas hak hak milik keluarga Penggugat Rekonvensi.-----

19. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui sebagai pemilik diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi serta melakukan intimidasi kepada Penggugat Rekonvensi ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1365 KUHPerdara yang berdampak membawa kerugian secara MATERIL DAN MORIL kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

19.1. Akibat Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Penggugat Rekonvensi harus menyewah Jasa Advokat / Pengacara meliputi biaya teken kuasa dan operasional sidang sampai dengan putusan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 75.000.000.- (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

19.2. Akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kesehatan Penggugat Rekonvensi terganggu, dan nama baik Penggugat Rekonvensi bersama keluarga tercemar jika diperhitungkan dalam jumlah uang untuk pemulihan kesehatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi bersama keluarga sebesar Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*).

20. Bahwa mengingat gugatan balik (*Rekonvensi*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Yang Mulia Majelis Hakim didukung bukti bukti ontentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau pun upaya hukum lainnya.-----

21. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi nantinya secara suka rela, dan menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan menurut hukum Tergugat Rekonvensi jika tidak menjalan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*ingkrak*) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) tiap tiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi.-----



22. Bahwa selanjutnya dikarenakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi muncul karena adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi.-----

B. PETITUM

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2021/PN.PSN dan gugatan Balik (*Rekonvensi*) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verlaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi (*gugatan balik*) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan bidang tanah kurang lebih seluas 24.967 M2 (*dua puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh*) meter persegi terletak di Kampung Tobat RT. 001 RW. 002 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dengan alas hak surat tanah sebagai berikut :

- 2.1. Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan register nomor 592.11/03/Pemt/SK/2006 an. Rahmat Antoni (ic. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2006, dan Surat Keterangan tanah tersebut telah dicatkan didalam buku register surat dikantor Turut Tergugat II dengan register nomor : 592.11/146/2006 tertanggal 19 September 2006. Dengan batas batas tanah / lahan sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan S. Pinang Dua.M. 100 Meter

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp



- Timur berbatasan dengan S. B. Sosa 100
Meter
- Selatan berbatasan dengan Bakri 55
Meter
- Barat berbatasan dengan S.B. Sosa 100
Meter

2.2. Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan nomor : 592.11/SKRT/Pemt.TT / 04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan (Ic. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015, dan Surat Keterangan tanah tersebut diatas telah dicatatkan dalam buku register tanah di kantor Turut Tergugat II dengan register nomor : 592.11/15/SKT/2015 tertanggal 13 Maret 2015. Dengan batas batas tanah / lahan sebagai berikut :

- Utara
berbatasan dengan Sungai Mati Pinang Dua 160
Meter
- Timur
berbatasan dengan Sungai Sosa 200 Meter
- Selatan
berbatasan dengan Sosa 166 Meter
- Barat
berbatasan dengan Rahmat Antoni Hasibuan 45 Meter

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui sebagai pemilik diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi **adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MELANGGAR PASAL 1365 KUHPerdara.**-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 4.1. Akibat Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Penggugat Rekonvensi harus menyewah Jasa Advokat / Pengacara meliputi biaya teken kuasa dan operasional sidang sampai dengan putusan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 4.2. Akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kesehatan Penggugat Rekonvensi terganggu, dan nama baik Penggugat Rekonvensi bersama keluarga tercemar jika diperhitungkan dalam jumlah uang untuk pemulihan kesehatan dan



nama baik Penggugat Rekonvensi bersama keluarga sebesar Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkrak*).-----

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Tergugat Rekonvensi, walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau pun upaya hukum lainnya.-----

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan sependapatan dengan gugatan Penggugat yaitu :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerima secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang secara tegas tidak diakui kebenarannya oleh ParaTurut Tergugat.

2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kami Para Turut Tergugat sudah pernah mengadakan musyawarah atau memediasi terkait persoalan tanah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Desa Turut Tergugat I, namun hasil dari mediasi tersebut kedua belah pihak bersikukuh masing- masing pihak mengakui dan mempertahankan haknya masing- masing, bahwasanya tanah objek perkara tersebut kedua belah pihak mengklaim bahwa tanah objek perkara tersebut milik dari pada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa mediasi yang dilakukan di Kantor Desa Turut Tergugat I bekerja kami memanggil kedua belah pihak yang bersengketa tentang persoalan tanah objek perkara yang sekarang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan pada saat mediasi



diselenggarakan di Kantor Turut Tergugat I semua pihak hadir, termasuk Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwasanya tanah objek perkara tersebut miliknya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg Camat :592/II/SKRT/Poin.TT/04 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan dan Penggugat juga mengklaim bahwasanya semua atau seluruh tanah objek perkara yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah milik sah dari pada Penggugat berdasarkan Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh orang tua kandung Penggugat. Dengan dasar itulah kedua belah pihak mengklaim tanah objek perkara tersebut milik dari pada Para Pihak.

5. Bahwa benar Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Rahmat Antoni Hasibuan tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Tambusai Timur sewaktu Kepala Desa Tersebut menjabat.

6. Bahwa perkara tanah yang sebagaimana telah kami dalilkan diatas kami sudah berupaya untuk memediasi secara kekeluargaan namun hasil mediasi tersebut kami nyatakan gagal dan tidak membuahkan hasil yang baik buat kedua belah pihak.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dari Para Turut Tergugat.
2. Memberikan putusan yang seadil- adilnya

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya **(Ex Aequo Et Bono)** .

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan menyerahkannya di persidangan tanggal 14 Juni 2023, sedangkan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deriansyah, selanjutnya diberi tanda bukti, P-1;
- Foto Copy sesuai aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 1471082102220011 atas nama kepala keluarga Deriansyah, selanjutnya diberi tanda bukti, P-2;



- Foto Copy sesuai aslinya penetapan pengadilan agama pasir pengaraian Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Ppg,; selanjutnya diberi tanda bukti, P-3;
- Foto Copy sesuai aslinya surat hibah wasiat, selanjutnya diberi tanda bukti, P-4;
- Foto Copy sesuai aslinya Kartu surat keterangan Khoirul Basri selaku mantan kadus, selanjutnya diberi tanda bukti, P-5;
- Foto Copy sesuai aslinya daftar hadir mediasi dikantor desa, selanjutnya diberi tanda bukti, P-6;
- Foto Copy sesuai aslinya tanda tangan peta yang dilakukan oleh Khoirul Basri selaku Kadus, selanjutnya diberi tanda bukti, P-7;
- Foto Copy sesuai aslinya surat keterangan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat yang di dapatkan dari alm orang tuanya, selanjutnya diberi tanda bukti, P-8;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KHOIRUL BASRI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak sahroni karena satu kampung;
- Bahwa Saksi kurang tahu asal pak sahroni
- Bahwa Saat ini pak sahroni sudah meninggal;
- Bahwa Sepengertian saksi anak pak sanroni ada, salah satunya merupan polisi;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari objek yang disengketakan yaitu terletak di kampung tobat desa tambusai timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur objek tersebut;
- Bahwa Kepala desa saat itu adalah pak zulkarnaen yang merupakan atasan saksi dan saksi adalah kepala dusun pada objek yang disengketakan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kadus sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Rahmat antoni membawa surat untuk minta tanda tangan kepada pak Zulkarnaen dan surat tersebut ditanda tangani dirumah saksi
- Bahwa Tanda tangan surat tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah dari tanah tersebut
- Bahwa surat yang ditanda tangani saat itu adalah surat SKT yang berada di wilayah kampung tobat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek tersebut;
- Bahwa Rahmat Antoni merupakan warga saksi;
- Bahwa Saksi tinggal dikampung tobat sejak lahir hingga saat ini sudah 57 tahun;
- Bahwa surat yang ditanda tangani saat itu adalah surat SKT yang berada di wilayah kampung tobat;
- Bahwa saksi pernah dengar tentang surat hibah tersebut namun setelah saksi mengundurkan diri dari kepala dusun;
- Bahwa saksi belum pernah dilibatkan dalam mediasi;
- Bahwa Bahwa benar saksi pernah mendengar sangkot nasution sebagai kepala desa;
- Bahwa Bahwa benar saksi pernah mendengar Azwar sebagai ketua RT;
- Bahwa Bahwa saksi tidak pernah mendengar sahrudin sebagai kepala desa;
- Bahwa surat tersebut memiliki stempel kepala desa yaitu Zulkarnaen;
- Bahwa Maksud saksi adalah agar saksi tidak terlibat masalah sengketa tanah tersebut;
- Bahwa bukti surat P-5 yaitu surat keterangan tersebut yang membuat adalah saksi namun saksi tidak pernah tanda tangan surat yang di tahun 2015 akan tetapi saksi pernah mengukur ditahun 2018;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi surat tersebut ditujukan kepada siapa;

2. Saksi **PARMAN HSB** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Deriansyah dan Rahmat Antoni Hasibuan;
- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan, dikarenakan masalah lahan tanah dengan Tergugat

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah tersebut di daerah kampung tobat Desa Tobat Kec Tambusai Timur;
- Bahwa saksi terakhir kali ke objek tersebut yaitu saat mediasi pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah tersebut;
- Bahwa Objek tersebut pernah ditanami sawit saat itu yang menanam adalah saksi atas perintah alm pak sahrani;
- Bahwa saksi menanam kelapa sawit selama 6 (enam) hari dan sebanyak 130 batang kelapa sawit;
- Bahwa Gaji yang dibayarkan oleh alm sahrani saat itu adalah perharinya sebanyak 80.000
- Bahwa benar saksi pernah menghadiri mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan nama nomor 15 adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rahmat antoni di tanah tersebut;
- Bahwa Rahmat Antoni bertempat tinggal disuka maju;
- Bahwa pada saat itu objek tersebut sudah bersih ditebas oleh Anto Setia Baru;
- Bahwa Luas objek tersebut yaitu kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa Alm sahrani meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa Alm sahrani adalah asli orang kampung tobat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang saksi tanam saat itu adalah 1 Ha, yang menanam ada dua orang sebanyak 130 batang yaitu selama enam hari;
- Bahwa Yang saksi lakukan adalah dimulai dari proses pemancangan, penggalian dan penanaman;
- Bahwa saat mediasi tersebut, Penggugat tidak ada memperlihatkan surat hibah ;

3. Saksi **PARLIN** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Deriansyah dan Rahmat Antoni Hasibuan;
- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan, dikarenakan masalah lahan tanah dengan Tergugat;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah tersebut di daerah kampung tobat Desa Tobat Kec Tambusai Timur;
- Bahwa Saksi punya lahan di lokasi tersebut dan saksi bersempadan dengan objek tersebut ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 1998 oleh orang tua saksi yng saat itu belum ada sawit namun sekarang sudah sawit;
- Bahwa saksi tahu yang menanam sawit di objek tersebut yaitu pada tahun 2013 karena saksi ikut dalam proses melangsir bibit sawit dari bukti senyum yaitu sebanyak 130 batang;
- Bahwa saksi Rahmat Antoni tidak pernah menanam sawit dilahan tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan nama nomor 12 adalah saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat alm sahrani melakukan aktifitas dilahan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal Zulkarnain yaitu kepala desa salam satu periode;
- Bahwa bukti surat P-8 dibantah oleh saksi, tanda tangan tersebut saat itu dibuat tahun 2022 dan diminta oleh Deriansyah
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat dari tanah milih saksi;
- Bahwa Setahu saksi Rahmat Antoni memiliki tanah di daerah sunagi pinang duo;
- Bahwa Jarak rumah saksi dan rahmat antoni yaitu kurang lebih 1 km;
- Bahwa bukti surat P-4 benar saksi ada tanda tangan disurat tersebut, tanda tangan dilakukan dirumah saksi saat itu alm sahrani datang kerumah saksi yang mana pada saat itu Deriansyah tidak ikut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena tanah saksi sempadan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saat itu Deriansyah tidak ikut tanda tangan surat hibah;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi sebanyak tiga kali namun saat itu Penggugat tidak ada memperlihatkan surat hibah tersebut;
- Bahwa saat mediasi tersebut, Penggugat tidak ada memperlihatkan surat hibah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print Foto dokumentasi hasil Mediasi antara Tergugat dengan Penggugat dikantor desa tambusai timur yang dihadiri oleh Babinsa, Babinkantibmas bersama sekretaris camat tambusai, selanjutnya diberi tanda bukti, T-1;
2. Print Foto dokumentasi hasil Mediasi antara Tergugat dengan Penggugat dikantor desa tambusai timur yang dihadiri oleh Babinsa, Babinkantibmas bersama sekretaris camat tambusai, selanjutnya diberi tanda bukti, T-2;
3. Print Foto dokumentasi hasil Mediasi antara Tergugat dengan Penggugat dikantor desa tambusai timur yang dihadiri oleh Babinsa, Babinkantibmas bersama sekretaris camat tambusai, selanjutnya diberi tanda bukti, T-3;
4. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-4;
5. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-5;
6. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-6;
7. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-7;
8. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-8;
9. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-9;
10. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-10;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-11;

12. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-12;

13. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-13;

14. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-14;

15. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-15;

16. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau , selanjutnya diberi tanda bukti, T-16;

17. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau, selanjutnya diberi tanda bukti, T-17;

18. Print Foto dokumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil hasil tanaman kelapa sawit milik Tergugat, saat ini telah diproses secara pidana dikantor kepolisian daerah riau, selanjutnya diberi tanda bukti, T-18;

19. Foto copy dari Asli Surat Undangan Kepala Desa Tambusai dengan nomor 140/TT,Pmt/2022/133 tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti, T-19;

20. Foto copy dari Asli Surat Undangan Kepala Desa Tambusai dengan nomor 140/TT,Pmt/2022/204 tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti, T-20;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy dari Foto copy Daftar Hadir MEDIASI di Kantor Kepala Desa Tambusai Timur tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti, T-21;

22. Foto copy dari Foto copy Berita Acara MEDIASI di Kantor Desa Tambusai Timur yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Tambusai Timur dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Timur tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti, T-22;

23. Foto copy dari Asli Surat Penerimaan Surat Pengaduan PROPAM POLDA RIAU tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti, T-23;

24. Foto copy dari Asli Surat Laporan dan Pengaduan Kantor Hukum EDUARD MANIHURUK & PARTNERS kepada KAPOLDA RIAU Cq. DIRESKRIMUM an. Rahmat Antoni Hasibuan tertanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti, T-24;

25. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 592.11/03/Pem/SK/ 2006 an. Rahmat Antoni tertanggal 24 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti, T-25;

26. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592.II/SKRT/Pemt.1T/04 an. Rahmat Antoni tertanggal 12 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti, T-26;

Menimbang, bahwa bukti Print Foto berupa surat Print Foto tertanda P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda P-19, P-20, P-23, P-24, P-25 dan P-26 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup akan tetapi karena saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti tertulis tanda P-21 dan P-22 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi karena saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NEDI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah tersebut di daerah kampung tobat Desa Tobat Kec Tambusai Timur;
- Bahwa Sepengetahuan untuk beberapa pohon kelapa sawit yang kesil atau sisipan yang tanam adalah Tergugat karena saat itu saksi menyaksikan langsung;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah suka maju dan saksi bukan orang tobat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas lahan tersebut adalah:
 - Timur : sungai sosa
 - Barat : sawit orang yang tidak saksi ketahui pemiliknya
 - Utara : tidak tau
 - Selatan: sungai sosa;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang merondop atau meracn lahan untk mengimasnya;
- Bahwa dalam satu bulan merondop 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa 3 (tiga) hari kerja Pul (dua minggu sekli);
- Bahwa Yang mengambil hasil panen tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tau karena saksi pernah beberapa kali jumpa dengan Tergugat saat panen;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan perhari sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa luas lahan yang saksi semprot 3 (tiga) Ha;
- Bahwa saksi tidak melewati sungai mati atau batang sosa;
- Bahwa Saksi terakhir kali kerja disana sebulan yang lalu;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa sampa saat ini saksi merondop tidak ada orang lain yang melarang apalagi Penggugat;
- Bahwa usia sawit setahu saksi 25 (dua puluh lima) tahun, dan masih ada tanaman sawit yang usianya 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm Sahroni;
- Bahwa ditanah tersebut tidak pernah ditanam tanaman lain selain kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja hanya dua minggu sekali selama tiga hari dan sudah terjadwal;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2010 sampai saat ini;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja hanya menyemprot tanaman liar yang ada disekitar lahan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja dua minggu sekali yaitu selama tiga hari;
- Bahwa benar saksi sampai saat ini masih bekerja dilahan tersebut;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada orang yng keberatan saksi bekerja dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat lahan tersebut;
- Bahwa Sampai saat ini yang melakukan pemanenan adalah Tergugat;

2. Saksi **AHMAD FAUZI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Sudah dua tahun bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa Saksi tinggal didaerah suka maju;
- Bahwa Luas lahan tersebut adalah 3 Ha;
- Bahwa Pemupukan dilakukan dua kali dalam setahun;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemupukan menghabiskan 16 sak pupuk dan gaji yang saksi terima yaitu 320.000 setiap enam bulan sekali;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat yaitu SK camat;
- Bahwa Yang saksi pernah lihat dan baca surat tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa benar yang saksi lihat saat itu adalah surat T-25 tersebut ;
- Bahwa Karena saat itu Tergugat bercerita ada yang mengganggu tanah tersebut
- Bahwa Saksi bekerja dilahan tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat memperlihatkan surat tanah tersebut kurang lebih sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat memperlihatkan surat tanah tersebut dirumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sempadan dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan khoirul basri;
- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak pernah lihat bukti P-6 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke kantor desa terkait mediasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Deriansyah atau pun orang tua nya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Parlin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sandi;
- Bahwa Terakhir kali saksi ke tanah tersebut pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terjadi sengketa sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa untuk sampai ke lahan tersebut harus melewati kebun milik orang lain;

3. Saksi **HERIANTO** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di kampung tobat;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi dipanggil menjadi saksi terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa Sejak kecil saksi sering mandi disungai besar yaitu sungai sosa yang dekat dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saat mandi saksi pernah melihat orang tua Tergugat membersihkan lahan tanah tersebut;
- Bahwa Diatas objek tersebut di Tanami kelapa sawit;
- Bahwa Hasil panen sawit di jual ke toke akbar;
- Bahwa Upah yang saksi terima adalah 300/kg dan perhitungan dilakukan saat di toke akbar;
- Bahwa saksi memanen sejak tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa Sebelumnya saat saksi bekerja tidak ada yang komplain;
- Bahwa Yang menyuruh saksi memanen kelapa sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali panen sawit tersebut pada hari kamis minggu lalu;
- Bahwa saat panen saksi pernah jumpa dengan Sdr Parlin;
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkarnain yaitu mantan kades;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang surat apapun;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat persis kapan saksi mulai panen yang jelas sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tau tentang mediasi, tapi hanya dengar cerita saja dan tidak tau pastinya seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi saat mediasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Deriansyah, ibu maupun ayah nya;
- Bahwa Pohon kelapa sawit tersebut tidak sama tinggi;
- Bahwa atas pengakuan Tergugat sawit tersebut ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau dengan Sdr Parlin;
- Bahwa Saksi kenal dengan sandi orang tua sandi adalah bakri yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang bekerja dilahan tersebut;
- Bahwa benar saat usia saksi 10 tahun lahan tersebut sudah ditanami sawit;
- Bahwa Kondisi jalan tersebut hanya bisa di lalui oleh motor dan tidak bisa di lalui oleh mobil;
- Bahwa Hasil panen dari sawit tersebut adalah 800 kg;
- Bahwa Upah yang saksi terima adalah 300/kg;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut bermasalah baru di tahun ini;
- Bahwa Saksi tau ada sidang tanah ini sejak tiga bulan yang lalu dan diberi tahu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan dengan Nomor 140/TT-Pemt/250/2023 atas nama Rahmat Antoni Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti, T.T-1;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat tertanda T.T-1, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan mengatakan cukup;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa serta memenuhi ketentuan pasal 180 Rbg sebagaimana petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat, pada tanggal tanggal 7 Juli 2023, yang hasilnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pihak selanjutnya telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum masuk kepada pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi satu-persatu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai:



a. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Concoertium);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi telah mengajukan eksepsi *kurang pihak* terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi mengandung cacat formil karena beberapa hal berikut: “bahwa terhadap pembuatan surat tanah objek perkara yang diterbitkan oleh kepala desa sungai dua indah (turut tergugat IV) pada tanggal 08 januari 2018 pada penggugat sudah mengajukan keberatan dan namun kepala desa sungai dua indah (turut tergugat IV) tidak menghiraukan keberatan dari para penggugat. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, dimana penggugat telah menyatakan kepala desa sungai dua indah menerbitkan surat diatas a-quo tanah objek perkara, akan tetapi penggugat tidak menarik kepala desa sungai dua indah sebagai tergugat maupun turut tergugat. Namun dalam perkara ini kepala desa sungai dua indah tidak dimasukkan sebagai turut tergugat hanya di gugat 3 (tiga) orang dan yang di tarik, yang mana kepala desa sungai dua indah juga terkait dengan permasalahan ini sehingga seharusnya dalam gugatan ini ada 4 (empat) orang sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 menyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang digugat olehnya maka Penggugatlah yang mempunyai hak untuk menarik siapa saja pihak yang akan digugat dalam sebuah perkara dikarenakan Penggugat yang mempunyai alasan-alasan berkaitan dengan siapa saja yang digugat dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan Hak Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu eksepsi Tergugat dalam Konvensi / Pengugat dalam Rekonvensi poin kesatu tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

b. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Kabur dan tidak jelas objek (*obscure libel*), menyatakan bahwa mengetahui letak obyek tanah yang disebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dijelaskan mengenai batas-batas tanah yang disengketakan, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah tidak jelas/kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 9 mendalilkan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat memiliki orang tua kandung yaitu ayah yang bernama Sahroni (alm) dan Siti Royan Yang mana semasa hidup orang tua dari pada Penggugat yang bernama Sahroni (alm) ada memiliki tanah seluas 28.275.5 M² yang terletak di Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. yang mana tanah objek perkara tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sandi 28 Meter
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Sosa 166 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Sosa 190 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sosa dan Parlin 332 Meter

yang mana tanah objek perkara tersebut di atas di peroleh oleh ayah kandung dari Penggugat yang bernama Sahroni (Alm) dari orang tua kandung Sahroni (alm) yang bernama Kali Raja (alm);

Menimbang, bahwa selain dalil angka 1 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, didalam Petitumnya pada angka 3 (tiga) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga meminta :

1. Menyatakan Tanah yang Terletak Kampung Tobat, RT.001 RW.002, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. dengan luas tanah tersebut pada saat ini seluas 28.275.5 M² Dengan Batas-Batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Sandi 28 Meter
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Sosa 166 Meter
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Sosa 190 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sosa dan Parlin 332 Meter

Dalam Hal ini Tanah tersebut sebagai Objek Sengketa Perkara Adalah sah milik dari **Penggugat**;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengakui sebagai pemilik atas bidang tanah seluas 28.275,5 M² (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Lima Meter Persegi), diatas bidang

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang milik Tergugat seluas 24.967 M² (Dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi);

2. Bahwa selanjutnya atas bidang tanah milik Tergugat seluas 24.967 M² (Dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) telah diterbitkan surat oleh Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yaitu:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor: 592.11/03/Pem/SK/2006 an. Rahmat Antoni tertanggal 24 Agustus 2006;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 592.II/SKRT/Pemt.TT/04 atas nama Rahmat Antoni tertanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertanda P – 4 berupa surat hibah wasiat pada pokoknya memiliki lahan seluas 28.275, 5 m², yang terletak di kampung Tobat Rt. 001 Rw. 002 Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rojan Hulu, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi berdasarkan bukti bertanda T. 25 berupa surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Timur Nomor : 592.11/03/Pemt/SK/2006 pada pokoknya memiliki sebidang tanah seluas 5000 Meter, dan bukti surat bertanda T. 26 berupa surat keterangan Riwayat tanah Nomor 592.II/SKRT/Pemt.TT/04 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tambusai Timur tanggal 12 Maret 2015, pada pokoknya memiliki sebidang tanah seluas 19.967,5 M², yang keduanya terletak di Kampung Tobat Rt. 001 / RW. 002, Desa tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten rokan hulu ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada jumat tanggal 07 Juli 2023, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya para pihak tetap pada dalil dalil gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat dalil gugatan penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan memiliki sebidang tanah seluas 28.272,5 Meter, sedangkan tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam dalil sangkalannya memiliki luas tanah di oboek yang sama apabila di total dari kedua surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa Tambusai Timur kecamatan tambusai Kabupaten Rokan hulu seluas 24.967 M², dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dan kesimpulannya para pihak tetap pada gugatannya dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan yang cukup luas, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas terhadap luasan tanah yang digugat Penggugat Konvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara hukum dapatlah dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di kabulkan maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi cacat formil sehingga gugatan dalam pokok perkara tidak akan di pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Verlaar*) ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan Konvensi, secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi diyatakan tidak dapat diterima maka harus pula dinyatakan gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan dan diyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) maka Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini di bacakan sebesar Rp. 3.475.000,00-(tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.475.000,00-(tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Jumat, tanggal 25 Agustus 2023** oleh **Abdi Dinata Sebayang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Rudy Cahyadi, S.H** dan **Stevie Rosano, S.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 September 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat serta dihadiri Kuasa Hukum Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H

Abdi Dinata Sebayang, S.H.,M.H.

Stevir Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	75.000,00
Panggilan	: Rp.	2.060.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
PS	: Rp.	1.250.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	3.475.000,00- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)